



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Legalisir Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Pencatatan Sipil asli
2. Fotocopy Akta Pencatatan Sipil
3. Fotocopy KTP bagi akte kelahiran terbitan luar Pandeglang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk membawa berkas persyaratan lengkap
2. Petugas melakukan verifikasi berkas
3. kabid/ Kasi menandatangani legalisir akta pencatatan sipil
4. Petugas menyerahkan legalisir akta pencatatan sipil yang sudah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang